

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan suatu pembelajaran yang wajib didapatkan oleh seorang individu dalam menjadi manusia yang bermutu dan lebih baik lagi sebagai pondasi bangsa. Pada masa pandemi COVID-19 sekarang ini proses pembelajaran mau tidak mau harus dilaksanakan melalui pembelajaran jarak jauh (PJJ) di semua jenjang pendidikan begitu pula pada jenjang sekolah dasar. Berdasarkan Keputusan Bersama 4 Menteri Republik Indonesia mengenai panduan penyelenggaraan pendidikan di masa pandemi COVID-19 menetapkan bahwa pembelajaran tatap muka hanya bisa dilaksanakan oleh wilayah dengan zona hijau dan kuning dengan memperhatikan standar protokol kesehatan yang benar serta memiliki izin dari pemerintah terkait untuk melaksanakan proses pembelajaran tatap muka, selanjutnya untuk proses pembelajaran di daerah zona oranye dan merah tidak diperbolehkan melaksanakan proses pembelajaran tatap muka, akan tetapi bisa melaksanakan kegiatan belajar dari rumah (BDR) ataupun pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa pembelajaran jarak jauh ialah “pendidikan yang berfungsi memberikan layanan di semua jenjang pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pembelajaran tatap muka secara langsung atau reguler”. Pembelajaran tatap muka ditiadakan bagi banyak sekolah di Indonesia, hanya beberapa sekolah saja yang tetap melaksanakan pelajaran tatap muka itupun harus dengan memperhatikan protokol kesehatan COVID-19 yang

ketat. Menanggapi masalah atau wabah yang terjadi sekarang ini pemerintahpun membuat banyak aturan mengenai proses belajar mengajar yang akan dilakukan yaitu *New Normal* (kebiasaan baru). Dengan *New Normal* yang telah dilakukan sekarang, pembelajaran yang bisa dilakukan adalah pembelajaran jarak jauh yang mana menjadi tantangan dan masalah tersendiri bagi guru selaku tenaga pendidik dalam proses pembelajaran terhadap peserta didik di masa pandemi ini.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen menyatakan bahwa “guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”. Berdasarkan bunyi Undang-undang tersebut maka dapat dikatakan bahwa guru merupakan ujung tombak dan memiliki peran yang sangat penting bagi terciptanya peserta didik yang memiliki daya saing sebagai pondasi bangsa kedepannya termasuk bagi siswa berkebutuhan khusus atau Inklusif.

Dewasa ini tidak asing mendengar kata pendidikan Inklusif, pendidikan Inklusif adalah pengajaran atau sekolah yang terdapat beberapa anak yang membutuhkan penanganan atau perhatian yang lebih dari anak normal biasa yang mana anak tersebut bersekolah di sekolah umum bukan di sekolah luar biasa. Menurut Permendiknas Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2009 menyatakan bahwa:

”pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan bagi semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pembelajaran secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Peserta didik yang dimaksud adalah siswa yang memiliki kelainan seperti tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, lamban belajar, autisme, memiliki gangguan motorik, korban penyalahgunaan narkoba, kelainan lainnya serta tunaganda”.

Penyelenggaraan pendidikan Inklusif juga tertuang dalam UUD tahun 1945 yaitu Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang menyatakan bahwa semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak. Maka dari itu banyak sekolah-sekolah di Indonesia yang sudah menerapkan pendidikan Inklusif, begitu pula pada jenjang sekolah dasar sebagai pensetaraan hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak bagi anak berkebutuhan khusus (ABK).

Berdasarkan hasil temuan awal yang dilakukan di Sekolah Dasar Negeri 131/IV Kota Jambi pada tanggal 9 dan 16 Oktober 2020 didapatkan bahwa sekolah tersebut menjalankan program pendidikan Inklusif bagi peserta didiknya yang berkebutuhan khusus seperti autisme, *slow learner*, tunagrahita ringan, tunadaksa ringan, tunarungu, tunanetra, tunalaras, *down sindrom*, dan hiperaktif. Dilihat dari temuan, lembaga tersebut bisa menjalankan proses pembelajaran dengan baik meskipun di tengah pandemi yang melanda dunia saat ini melalui pembelajaran jarak jauh. Guru memiliki strategi tersendiri dalam mengajar peserta didik berkebutuhan khusus agar pembelajaran dapat berlangsung secara optimal, baik pada tahap persiapan, pelaksanaan maupun evaluasi proses pembelajaran. Selain itu guru juga bekerja sama dengan guru *Shadow* selaku guru pendamping anak berkebutuhan khusus untuk bisa membantu dalam pelaksanaan pembelajaran peserta didik Inklusif, yang bertindak sebagai guru *Shadow* biasanya orang tua peserta didik itu sendiri ataupun memakai jasa seseorang yang memiliki kemampuan di bidang tersebut. Berdasarkan hasil temuan ini peneliti tertarik untuk mengupas dan mengetahui lebih lanjut mengenai strategi guru dalam pembelajaran jarak jauh bagi peserta didik inklusif. Oleh sebab itu peneliti

mangangkat judul “Strategi Guru Dalam Pembelajaran Jarak Jauh Bagi Peserta Didik Inklusif di Sekolah Dasar” untuk dilakukan penelitian di Sekolah Dasar Negeri 131/IV Kota Jambi.

1.2 Fokus Penelitian

Untuk memudahkan dalam pelaksanaan dan penelitian yang lebih terarah maka diperlukan fokus penelitian. Fokus dalam penelitian ini adalah peserta didik Inklusif kategori autis. Peserta didik autis dipilih karena di Sekolah Dasar Negeri 131/IV Kota Jambi, autis merupakan anak berkebutuhan khusus terbanyak dibandingkan dengan kategori lainnya.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan peneliti merumuskan rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini yaitu “Bagaimana strategi guru dalam pembelajaran jarak jauh bagi peserta didik Inklusif autis di Sekolah Dasar Negeri 131/IV Kota Jambi ?”.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan strategi guru dalam pembelajaran jarak jauh bagi peserta didik Inklusif autis di Sekolah Dasar Negeri 131/IV Kota Jambi.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini bermanfaat sebagai bahan rujukan tentang strategi guru yang dapat digunakan dalam pembelajaran jarak jauh bagi peserta didik Inklusif autis di sekolah dasar.

1.5.2 Manfaat Praktis

a. Guru

Bagi guru hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan refleksi dan peningkatan profesionalisme sebagai tenaga pendidik dalam melakukan pembelajaran jarak jauh terhadap peserta didik Inklusif autis terutama di masa pandemi COVID-19.

b. Sekolah

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam proses belajar mengajar peserta didik Inklusif autis seperti pada masa pandemi COVID-19 saat ini.

c. Peneliti

Hasil penelitian ini dapat dijadikan gambaran dan pedoman bagi peneliti sebagai bekal menjadi tenaga pendidik yang lebih berkualitas nantinya.